

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hukum selalu menjadi pembahasan yang sangat penting sekali untuk diperhatikan, salah satunya tentang masalah waris. sebab hal tersebut erat hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat, di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya yakni masing-masing golongan masyarakat memiliki hukum sendiri-sendiri¹.

Diantara hal lain yang menarik dari pembahasan tentang waris yakni sebab seringnya terjadi persengketaan antar ahli waris mengenai pembagian yang dikiranya tidak adil, sehingga terjadinya suatu perselisihan antar saudara, keluarga, dan sebagainya. Tentunya hal tersebut sering terjadi pada setiap daerah, meskipun hal tersebut sudah di atur baik melalui hukum adat, hukum perdata dan hukum islam. Terlebih mengenai hukum Islam di dalam Al Qur'an dalam kita-kitab fiqh sendiri sudah dijelaskan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris. Bahkan ketika salah satu ahli waris masih berada dalam kandungan pun ada tata cara pembagiannya (padahal jenis kelaminnya masih belum jelas). Sebab anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris lainnya².

Pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, Meskipun mamiliki beragam adat dan tradisi masing-masing namun secara umum dalam penyelesaian suatu permasalahan masih berlandaskan tatanan hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku

¹ Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p., 1967), 102.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edsisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 147

manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³

“Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sarif adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut: “*Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah.(Al-Quran).*” (Muslim dan Abu Dawud).⁴

Harta waris, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya (ahli waris).⁵ Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam:

1. Al-Quran,
2. Al-Hadits, dan
3. Al-Ijma“ dan Ijtihad.

Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam al- Quran, yaitu di dalam surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadits, dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam Ijma“ dan Ijtihad pada sahabat, Imam-imam Madzhab dan para mujtahid lainnya.

Mengenai aturan tentang warisan tersebut secara umum telah ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Al-Qur’an surah An Nisa’ ayat 11 yakni sebagai berikut:

³ M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 43

⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 3

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris Edsisi Revisi*, 29.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْلَادِيْنَ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا { ١١ }

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Pada dasarnya Ketentuan Allah berkenaan dengan Waris jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang masih bersifat menegaskan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 79.

ataupun masih bersifat rinci, disampaikan Oleh Rasulullah SAW, melalui haditsnya. Meskipun demikian, dalam praktik penerapannya masih menimbulkan banyak wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan ara pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk ajaran yang bersifat nomatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan⁷.

Dalam persoalan kewarisan ini khususnya di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia ilmu waris selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan dalam kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama tidak dibedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi kewarisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian ahli waris.

Diskursus mengenai penelitian pembagian harta waris cukup banyak para peneliti yang membahas tentang pembagian harta waris diantaranya penelitian Agus Wantaka, dkk yang berjudul “*Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa ada beberapa persamaan dan perbedaanya. persamaannya: (1) sama-sama memiliki tiga unsur/rukun kewarisan yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris walaupun kalau diuraikan banyak perbedaanya dari tiap unsurnya; (2) sama-sama memiliki asas individual dan asas bilateral; (3) dari segi pewarisan ada satu cara yang sama

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3-4.

dengan hukum Islam yaitu pembagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan cara *sepikul segendongan* atau 2:1. Pandangan Hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum adat Jawa untuk pembagian warisan yang dilakukan cara *acungan, lintiran, wekasan, dan dum dum kupat atau sigar semangka*, hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sedang untuk pembagian warisan dengan cara *segendong sepikulan* masih bisa diterima dalam syariat Islam karena cara ini ada kesesuaian dengan syariat Islam di samping cara segendong sepikulan ini hasil resepsi dari hukum Islam.⁸

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmad yang berjudul “*Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM*,”. Dalam hasil penelitian Rochmad menjelaskan bahwa “pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm dalam perkara gugatan tanah waris, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki akan mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi cucu laki-laki, dimana mereka akan mendapatkan harta warisan yang besarnya dua kali dari bagian cucu perempuan. Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm, semata-mata lebih didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam saja, tanpa memberikan suatu argumentasi dan dasar alasan-alasan yang jelas dan tegas.”⁹

⁸ Agus Wantaka, dkk., “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, *Jurnal ISSN: 2654-582X*, 01. No.1, (2019).

⁹ Rochmad, “Pembagian Harta Waris Antara Anak laki-laki dan anak perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/ PDT.G/2010/PA.SM”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12, No. 4 (2017).

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas peneliti menggambarkan bahwa penyelesaian mengenai permasalahan waris pada dasarnya dapat ditempuh melalui hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata (Pengadilan Agama). Sebab hal tersebut secara umum sesuai dengan adat atau kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat.

Jika melihat fenomena kenyataannya pembagian waris Islam di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara umum belum sepenuhnya menjalankan proses legalisasi norma hukum waris Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Selain itu Banyak terjadi ketimpangan yang tidak berlandaskan asas keadilan dalam pembagian harta warisan, oleh karena dengan demikian penulis meneliti kasus-kasus yang timbul di masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dari segi implikasi serta dedikasi yang ditampakkan dalam perkembangannya. Penulis melihat semakin banyaknya masyarakat Desa Pasuruhan khususnya yang tidak memahami konsep edukasi hukum waris Islam sebenarnya tanpa melihat dan memproses terlebih dahulu kajian hukum waris menurut perspektif Islam secara kaāfah (menyeluruh).

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul, "Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap Norma Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan suatu pembahasan agar lebih terarah terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan bagaimanakah Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap Norma Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris.

C. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan hal yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah perspektif masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap norma Hukum Islam dalam pembagian harta waris?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap norma Hukum Islam dalam pembagian harta waris.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta mengenai akibat hukum putusan Pengadilan terhadap pernikahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan mengenai pembagian harta waris dengan cara bagi rata serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi masukan dan pandangan bagi masyarakat baik Desa Pasuruhan Kidul maupun masyarakat pada umumnya untuk dapat melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan perspektif norma hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan secara global.

Skripsi ini menggunakan sistematika penyusunan skripsi yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini meliputi :Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Abstrak, Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Pedoman Transliterasi Arab – Latin, dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian inti skripsi. Pembahasan dalam bab ini dilakukan per bab, sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluam yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini akan membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang kerangka teori mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisa data.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam tulisan ini akan membahas tentang Gambaran umum Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, praktik pemagian harta waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus serta perspektif masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap norma Hukum Islam dalam pembagian harta waris.

BAB V : KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, kata penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumen-dokumen, dan Daftar Riwayat Hidup

